



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **62** TAHUN 2023

TENTANG

PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang optimal, perlu diatur pencapaian target kinerja atas penerimaan pajak daerah yang adil, selaras, dan akuntabel;
- c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap merupakan Instansi yang memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
8. Retribusi yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.
9. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Pencapaian Target Kinerja atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dijabarkan dalam setiap triwulan dan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- (2) Pencapaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) apabila mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan/ atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (4) Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten, kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2023 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 DEC 2023

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 DEC 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



SUJITO


BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET KINERJA			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	15%	40%	75%	100%

Pj. BUPATI CILACAP,



AWALUDDIN MUURI